



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SUPARTI BINTI SURALI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Doro, RT.03, RW.01, Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020, memberikan kuasa kepada KHUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH. dan SUTANTO WIJAYA, S.H., MH. para Advokat yang berkantor di Jl. Mutiara I, A-18, Perum. Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan pihak yang terkait serta para saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menihkahkan anak kandung:

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.1 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI  
NGADENAN  
Umur : 18 Tahun 4 Bulan (Tuban, 01 - 01 - 2002)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Doro, RT.03, RW.01, Desa Tengger  
Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten  
Tuban ;

Dengan calon suaminya:

Nama : FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD.  
NIK : 3523172303890003  
Umur : 20 tahun (Bojonegoro, 17-04-2000)  
Pendidikan : SMK  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Srvs Elektronik.  
Tempat tinggal di : Kedung, RT.17, RW.02, Desa Trucuk, Kecamatan  
Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 );

3. Bahwa Niat baik, demi Menegakkan Syariat Islam, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan desember 2018 dan telah bertunangan sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki-laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.2 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat;

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Desember 2019, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, apalagi anak Pemohon juga sering pergi berkunjung ketempat calon suaminya tersebut;

a. Pemohon juga merasa mala kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan, sebab anak Pemohon juga sering berduaan dengan calonnya tersebut ;

b. Pemohon telah menasehati anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Pemohon dan juga calon menantu.;

c. Anak Pemohon juga sudah berkeinginan kuat untk segera dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, bahkan pernah menginap dirumah calon mertua anak Pemohon;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Servis Elektronik serta telah mempunyai penghasilan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) per bulanya;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.3 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang bernama **NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN** dengan seorang laki – laki bernama **FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 22 April 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 281/Adv/IV/2020/PA.Tbn tanggal 23 April 2020, yang diberikan Pemohon kepada KHUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH. dan SUTANTO WIJAYA, S.H.,MH. serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.4 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD;
- dan orang tua anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.5 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD telah melamar NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Servis Elektronik dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan orang tua wali calon besan suami anak Pemohon bernama SAIFUL AHMAD BIN SUKADI,

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.6 dari 20 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Trucuk, RT. 17, RW. 02, Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa, orang tua wali calon besan suami anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah hampir 1 (satu) tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD telah melamar NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Servis Elektronik dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-42/Kua.13.17.12/PW.01/04/2020 tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Pemohon, Nomor 3523045307800003, tanggal 12 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban.

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.7 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk An. NGADENAN, Nomor 471/147/414.404.15/2020, tanggal 13 April 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tlogoagung, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Nomor: 3523042201160001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Agustus 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. anak a Pemohon, Nomor 3523044101020005, tanggal 01 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 71822/TS/2010, tanggal 23 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. anak Pemohon, Nomor : DN-Dp/06 2269589 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Calon suami anak Pemohon, Nomor 3522231704000003, tanggal 09 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.8 dari 20 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan An. Calon suami anak Pemohon, Nomor : DN-Mk/06 0468081 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a/n. Calon suami anak Pemohon, Nomor: 3522232007070995, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 05 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. anak Pemohon, Nomor : 441/0379/414.103.034/04/2020, tanggal 23 April 2020 yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.11;

## B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama:

1. **SUTAJI BIN DAIMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Tengger Kulon, RT. 003 RW. 001, Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban; yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Orang Tua Sambung Calon Pengantin Perempuan ;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD, di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.9 dari 20 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

**2. KASTUNI BINTI JOYO DARMAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tenger Kulon, RT.03 RW. 01, Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Pengantin Perempuan ;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD di KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.10 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Dispensasi Nikah, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Dispensasi Nikah, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.11 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN, Tanggal Lahir 01 – 01 – 2002 (umur 18 tahun, 4 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain mendengarkan keterangan Pemohon, hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan juga orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.12 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon, dan bukti P.6 Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN, tersebut masih berusia 18 Tahun 4 Bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan fotokopi KTP, fotokopi Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran An. calon suami

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.13 dari 20 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD, tersebut telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan surat keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon sehat dan telah cakap serta siap untuk membentuk, rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.14 dari 20 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sangat dekat dan akrab;

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab dan calon suami sudah bekerja sebagai Servis Elektro serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah ) per bulanya.

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.15 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.16 dari 20 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Servis Elektro serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar  $\pm$  Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.17 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.18 dari 20 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **NURUL HIDAYATUN NIKMAH BINTI NGADENAN** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **FEBRI SUWANDANA BIN SAIFUL AHMAD**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs.H. IRWANDI,MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Drs.H. IRWANDI, MH.

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.19 dari 20 halaman.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp.232.500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Halaman.20 dari 20 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)